



**PENETAPAN**

**Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsir, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 208/SK/VII/2021/PA.Blk tanggal 12 Juli 2021, Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 2020, di BTN Catur Muda Blok B1 No. 6, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Muhammad Hasyim yang merupakan Imam xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Agung Prabowo dan A. Ilham;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 13 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Octavany Paendong bin Denny Paendong** dengan Pemohon II, **Nurdiani, SE binti Nurdin**, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2020, di BTN Catur Muda Blok B1 No. 6, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mengalami perubahan dengan saksi nikah yakni Agung Prabowo dan A. Ilham, dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon 2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2020 yang dilaksanakan di BTN Catur Muda Blok B1 No. 5, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, yang menikahkan Imam Desa bernama Muhammad Hasyim dengan maskawin berupa emas seberat 13 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Agung Prabowo dan A. Ilham;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon 2;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2020 yang dilaksanakan di BTN Catur Muda Blok B1 No. 5, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, yang menikahkan Imam Desa bernama Muhammad Hasyim dengan maskawin berupa emas seberat 13 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Agung Prabowo dan A. Ilham;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di BTN Catur Muda Blok B1 No. 5, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada 01 Mei 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurdin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Muhammad Hasyim, dengan maskawin berupa emas seberat 13 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Agung Prabowo dan A. Ilham, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk*





diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2020 di BTN Catur Muda Blok B1 No. 5, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurdin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Muhammad Hasyim, dengan maskawin berupa emas seberat 13 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Agung Prabowo dan A. Ilham;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Mei 2020, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk





pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat  
kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun  
2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan  
Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei  
2020 di BTN Catur Muda Blok B1 No. 5, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II  
sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I  
sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu  
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para  
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Suryati, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2021/PA.Blk